

**KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LUAR
LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Skripsi)

Oleh:

**DANIEL BERNARD SIMBOLON
NPM. 2212011065**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LUAR LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Oleh

Daniel Bernard Simbolon

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Provinsi Lampung, penggunaan kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung menimbulkan persoalan fiskal karena kendaraan tersebut menggunakan infrastruktur daerah tanpa memberikan kontribusi pajak di wilayah operasionalnya (*tax loss potential*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung? dan (2) Bagaimana implikasi kebijakan pembayaran PKB dengan TNKB luar Lampung untuk meningkatkan PAD.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan metode analisis kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pajak I Bidang PKB dan BBNKB, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, dan Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Negara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung serta wawancara dengan responden wajib pajak melalui formulir *online*. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian, serta buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung dilakukan melalui kebijakan fiskal dan administratif berupa pembebasan tunggakan pokok dan denda PKB dan pembebasan pajak progresif sebagai bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah Provinsi Lampung. (2) Kebijakan tersebut memberikan implikasi positif terhadap peningkatan PAD, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung yang melakukan pembayaran PKB sekitar 73%, yaitu dari 8.523 kendaraan pada tahun 2024 menjadi 14.761 kendaraan pada tahun 2025, sehingga meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah di Provinsi Lampung, namun masih terdapat tantangan dan hambatan yang menyebabkan peningkatan PAD tersebut belum maksimal.

Kata Kunci: PKB, TNKB Luar Lampung, Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LUAR LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

By

Daniel Bernard Simbolon

Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the main sources of Provincial Original Revenue (PAD) as regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, as well as Regional Regulation of Lampung Province Number 4 of 2024 concerning Regional Taxes and Levies. In Lampung Province, the use of motor vehicles with out-of-region license plates (TNKB) creates fiscal problems, as these vehicles utilize regional infrastructure without contributing tax revenue in their operational area (tax loss potential). The problems addressed in this study are: (1) What policies are implemented by the regional government to reduce the use of motor vehicles with out-of-region license plates in Lampung? and (2) What are the implications of the motor vehicle tax payment policy for out-of-region license plates in increasing PAD?

This study employs a normative and empirical approach using qualitative analysis methods. Primary data were obtained through interviews with the Head of Sub-Division of Motor Vehicle Tax I (PKB and BBNKB), the Head of Sub-Division of Data and Information, and a Functional Officer for State Financial Analysis at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Lampung Province, as well as from taxpayer respondents through an online questionnaire. Secondary data were collected from laws and regulations, official documents, previous research, and relevant literature.

The results of the study indicate that: (1) The regional government's policy in reducing the use of motor vehicles with out-of-region license plates is carried out through fiscal and administrative measures, including motor vehicle tax amnesty programs, exemption of principal tax arrears and penalties, as well as exemption of progressive tax, as part of the regional government's authority in collecting regional taxes in Lampung Province. (2) These policies have a positive implication on increasing PAD, as indicated by a 73% increase in the number of out-of-region vehicles paying motor vehicle tax, from 8,523 vehicles in 2024 to 14,761 vehicles in 2025, thereby increasing the potential for regional tax revenue in Lampung Province. However, there remain various challenges and obstacles that prevent the increase in PAD from being fully optimized.

Keywords: Motor Vehicle Tax (PKB), TNKB Outside Lampung, Lampung Provincial Government Policy, Regional Own-Source Revenue (PAD).

**KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LUAR
LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Oleh

**Daniel Bernard Simbolon
2212011065**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LUAR LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**


Nama Mahasiswa : **Daniel Bernard Simbolon**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011065**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




Nurmayani, S.H., M.H.
NIP.196112191988032002


Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Nurmayani, S.H., M.H.





Sekretaris/Anggota

: Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.



Penguji Utama

: Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Eakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Daniel Bernard Simbolon
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011065
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Luar Lampung Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 April 2026



Daniel Bernard Simbolon

NPM. 2212011065

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Daniel Bernard Simbolon, lahir di BUMISARI pada tanggal 15 Januari 2004, merupakan anak ketiga dari 4 (Empat) bersaudara dari pasangan Leonardo Simbolon dan Ramauli Hasiholan Manik. Penulis berdomisili di Dusun Tanjung Waras RT 003 RW 001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Merak Batin pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Natar dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Natar dan diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebagai mahasiswa di Universitas Lampung Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) sebagai anggota tahun 2022. Kemudian penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai Wakil Koordinator Desa (Wakordes) dan Wakil Koordinator Kecamatan (Wakorcam) di Desa Rantau Jaya Baru Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, Menjadi Wakil Kepala Bidang Sosial Masyarakat Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara (HAN), serta mengikuti Magang Berdampak Non SKS di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tahun 2025.

Penulis menyelesaikan studi dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2026.

MOTTO

“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah”

(Efesus 2:8)

“Taxes are what we pay for civilized society.”

“Pajak adalah harga yang kita bayar untuk kehidupan masyarakat yang beradab.”

(Oliver Wendell Holmes Jr.)

“Logical thinking; Love; and Faith trust”

“Berfikir dengan logika; Hidup dengan cinta dan iman; Melangkah dengan kepercayaan”

(El B Simbolon)

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan aku panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan skripsi ini melalui segala bentuk kemudahan yang telah diberikan-Nya, walaupun dikerjakan sembari mengeluh tetap saja aku berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, serta tak lupa kupersembahkan hasil kuliah 8 semester ini untuk orang-orang hebat yang selalu

disebutkan dalam doa:

Ayah dan Ibu yang luar biasa
(Leonardo Simbolon dan Ramauli Hasiholan Manik)

Terimakasih banyak aku ucapkan untuk Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, kasih sayang, uang, dan bantuan yang selalu diberikan tanpa diminta. Aku sangat bersyukur kepada abang-abangku yaitu Batara Clinton Simbolon dan Sanggam Alexander Simbolon yang telah mendidiku sampai saat ini serta adikku tersayang yaitu Angelita Simbolon yang selalu menjadi semangat dalam hidupku untuk selalu membahagiakan kalian, terimakasih banyak.

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti-hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku, kuucapkan terimakasih dari hati yang paling dalam.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, tulisan ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul "Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Luar Lampung Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah" adalah salah satu syarat untuk lulus di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

- 1) Ibu Nurmayani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
- 2) Ibu Marlia Eka Putri A.T., SH., M.H Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu, pikiran, arahan untuk memberikan masukan dan saran melalui diskusi kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
- 3) Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. Selaku Dosen Pembahas Pertama yang telah memberi saran dan masukan kepada penulis;
- 4) Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas Kedua yang telah memberi saran dan masukan kepada penulis;
- 5) Leni Julistawati, S.Kom., M.M. selaku Kepala Sub Bidang Pajak 1 Bidang PKB & BBNKB BAPENDA Provinsi Lampung beserta jajarannya yang telah membantu dalam penyediaan data terkait penelitian pada skripsi penulis;
- 6) Yunita Meirani, S.H., M.M. selaku Kepala Sub Bidang Data dan Informasi BAPENDA Provinsi Lampung beserta jajarannya yang telah membantu dalam penyediaan data terkait penelitian pada skripsi penulis;

- 7) Ryan Madya Nandasyah, S.H., M.H. selaku Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Negara BAPENDA Provinsi Lampung beserta jajarannya yang telah membantu dalam penyediaan data terkait penelitian pada skripsi penulis;
- 8) Ayah saya tercinta, Leonardo Simbolon yang telah berkorban dan berjuang untuk menafkahi kami sekeluarga tanpa pernah sedikit pun mengeluh, walaupun banyak permasalahan yang beliau hadapi tetapi memiliki semangat dan pantang menyerah untuk memberikan pendidikan tinggi kepada anak-anaknya. Menjadi sosok ayah yang menginspirasi penulis dalam menjalani kehidupan;
- 9) Teristimewa untuk pintu surgaku yang telah melahirkan, menyusui dan membesarkanku dengan kasih dan cinta sampai dimana titik penulis hingga jenjang perkuliahan Sarjana Hukum ibunda tercinta Ramauli Hasiholan Manik;
- 10) Abang-abangku yang kusayang Batara Clinton Simbolon dan Sanggam Alexander Simbolon dan adikku tersayang Angelita Simbolon yang selalu menjadi motivasi penulis untuk selalu berjuang;
- 11) Keluargaku di kampus yaitu *UNDERGROUND* yang terdiri dari Daniel, Azizan, Kausar, Ghibran, Raihan, Syafieq, Hanif, Ziedhan, Sodry, dan Ade Rian yang telah mendukung saya serta hadir dikala saya membutuhkan;
- 12) Keluarga Besar HIMA HAN yang telah mendukung saya selama di jurusan Hukum Administrasi Negara;
- 13) Bidang SOSMAS HIMA HAN Fakultas Hukum Ilham Ibnu Zaqi dan Risnaz Ralivhia Nuddin yang selalu mendukung dan membantu saya;
- 14) Seluruh keluarga besar dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
- 15) Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan dukungan baik yang disebutkan maupun yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan memudahkan setiap niat baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Akhir kata, semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi amal baik bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Maret 2026

Penulis

Daniel Bernard Simbolon

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
1.2.1 Permasalahan	5
1.2.2 Ruang Lingkup	5
1.2.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3 Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Kegunaan teoritis.....	6
1.3.2 Kegunaan praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kebijakan.....	7
2.1.1 Pengertian, Fungsi dan Penormaan Kebijakan	7
2.1.2 Karakteristik Kebijakan	13
2.2 Kewenangan	14
2.2.1 Pengertian Kewenangan	14
2.2.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	16
2.2.3 Jenis-Jenis Kewenangan	17
2.2.4 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Pajak	19
2.3 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).....	20
2.3.1 Pengertian, Fungsi dan Kedudukan AAUPB.....	20
2.3.2 Macam-Macam AAUPB	24
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	27
2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	27
2.4.2 Sumber PAD	28
2.4.3 Dasar Hukum PAD	30
2.5 Pajak Daerah.....	30
2.5.1 Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah	30
2.5.2 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak Daerah.....	34
2.5.3 Yurisdiksi Pemungutan Pajak Daerah	39
2.5.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	40
2.5.5 Jenis Pajak Daerah.....	42
2.6 Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	43
2.6.1 Pajak Kendaraan Bermotor.....	43

2.6.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	45
2.6.3	Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	46
2.7	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	47
2.7.1	Pengertian dan Fungsi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.....	47
2.7.2	Dasar Hukum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	48
BAB III	METODE PENELITIAN	50
3.1	Jenis Penelitian	50
3.2	Pendekatan Masalah	50
3.3	Sumber Data	51
3.3.1	Data Primer.....	51
3.3.2	Data Sekunder.....	51
3.4	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	53
3.4.1	Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	53
3.4.2	Metode Pengolahan Data	53
3.5	Analisis Data	54
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1	Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	55
4.1.1	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan	57
4.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Bidan Pajak	57
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan.....	59
4.2	Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Luar Lampung.....	59
4.2.1	Pengaturan Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam dan Luar Provinsi Lampung	59
4.2.2	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Pengguna Kendaraan Bermotor Luar Lampung	62
4.3	Implikasi Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Luar Lampung Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	65
4.3.1	Tantangan dan Hambatan Dalam Memungut Pajak Kendaraan Bermotor	68
BAB V	PENUTUP.....	70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN.....		78

DAFTAR GAMBAR

- 4.1** Susunan organisasi BAPENDA Provinsi Lampung.....56
- 4.2** Susunan organisasi UPTD Pengelolaan BAPENDA Provinsi Lampung57

DAFTAR TABEL

4.1 Manajemen Mutasi TNKB Luar Provinsi Lampung 2024.....	66
4.2 Manajemen Mutasi TNKB Luar Provinsi Lampung 2025.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang telah banyak melakukan pembangunan di segala aspek untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dalam upaya tercapainya target pembangunan nasional yang merata tentunya bukan hal yang mudah. Pemerintah memiliki kebijakan memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk dapat mengatur pembangunan dan perekonomiannya sendiri sehingga setiap daerah diharapkan dapat mengelola dan mengatur perekonomiannya secara mandiri.

Pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari sumber keuangannya sendiri. Oleh karena itu, PAD memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu indikator kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi secara mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat.

PAD merupakan salah satu komponen utama keuangan daerah yang bersumber dari pungutan yang sah berdasarkan aturan perundang-undangan. PAD sangat penting karena menjadi sumber daya keuangan daerah untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan fungsi pemerintahan daerah. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi kontribusinya, semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada pusat.

PAD adalah pendapatan yang didapat dari potensi yang ada berasal dari daerah yang harus digali dan dimanfaatkan potensinya oleh pemerintahan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu sektor andalan dalam PAD, memiliki potensi besar. Penerimaan pajak daerah diperoleh dari pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota.¹

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Pajak daerah menjadi bentuk nyata pelaksanaan desentralisasi fiskal, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan menggali potensi pendapatannya secara mandiri.³ Secara yuridis, pengaturan mengenai pajak daerah diatur dalam UU HKPD. Pasal 1 angka 11 UU tersebut menyatakan bahwa “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah, bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan publik guna mewujudkan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan ketentuan UU HKPD, sistem perpajakan daerah dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak provinsi meliputi PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Dari lima jenis pajak provinsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang, PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berperan penting terhadap PAD provinsi adalah PKB. Pajak ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah, karena jumlah kendaraan bermotor terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Di Provinsi Lampung,

¹ Salsabila Ratu Sindang, Rita Martini, dan Rosy Armaini, (2025), “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 7, No. 1, hlm. 103–116.

² Mardiasmo, (2023), “*Perpajakan Edisi Terbaru*”, Yogyakarta: Andi, hlm. 8.

³ Abdul Halim, (2020), “*Manajemen Keuangan Daerah*”, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 42.

PKB menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung, realisasi penerimaan PKB tahun 2024 mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.⁴ PKB memberikan kontribusi signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk di Provinsi Lampung yang memiliki potensi kendaraan yang cukup tinggi akibat dari aktivitas perekonomian dan urbanisasi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang berdampak langsung terhadap tingginya permintaan atas kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama. Selain itu, kemudahan akses dalam memperoleh kendaraan, seperti melalui fasilitas kredit, turut mendorong perilaku konsumtif masyarakat. Pergantian kendaraan berdasarkan preferensi dan tren juga menyebabkan frekuensi perpindahan kepemilikan kendaraan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan penerimaan dari BBNKB.

Di provinsi Lampung terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan PKB, salah satunya terkait dengan kendaraan yang memiliki TNKB luar Lampung seperti plat B (DKI Jakarta); F (Bogor); D (Bandung); A (Banten); BG (Sumatera Selatan); dan lain sebagainya yang digunakan secara tetap di wilayah Provinsi Lampung. Kendaraan seperti ini seringkali tidak tercatat dalam sistem administrasi pajak daerah, sehingga mengakibatkan potensi kebocoran penerimaan pajak dan berdampak pada menurunnya optimalisasi PAD.⁵ Permasalahan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan pemerintah daerah lain, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Pemerintah provinsi Lampung sudah melakukan kebijakan yang dapat mempermudah masyarakat untuk membayar PKB dengan TNKB di luar daerah di

⁴ Lampung Geh, "Realisasi PAD Pajak Lampung Tembus Rp1,2 Triliun, Pemprov Intensifkan Penagihan," *Kumparan*, diakses 25 Oktober 2025, <https://kumparan.com/lampunggeh/realisasi-pad-pajak-lampung-tembus-rp1-2-triliun-pemprov-intensifkan-penagihan-25QSYr1Cn45>.

⁵ "Optimalisasi PAD, Pemprov Lampung Memutakhirkan Data Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB," *Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung*, 25 Oktober 2025, <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/optimalisasi-pad-pemprov-lampung-memutakhirkan-data-potensi-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bbnkb> (diakses 25 September 2025).

Provinsi Lampung seperti Program pemutihan PKB;⁶ Kemudahan mutasi / balik nama kendaraan dari luar daerah;⁷ Pendataan & sosialisasi insentif.⁸ Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di suatu daerah, namun tetap mempertahankan plat kendaraan dari daerah asal mereka. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tarif pajak yang lebih rendah di daerah asal kendaraan, prosedur administrasi yang lebih sederhana, atau insentif tertentu yang diberikan oleh daerah lain.

Provinsi Lampung, sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang, mengalami tantangan dalam optimalisasi penerimaan PKB akibat banyaknya kendaraan berplat luar Lampung yang tetap beroperasi di wilayahnya. Hal ini berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah, di mana potensi pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah Provinsi Lampung justru masuk ke daerah asal kendaraan tersebut. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi pajak daerah, yang berpotensi menghambat pendanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti karena penulis melihat banyaknya kendaraan bermotor dengan TNKB luar Provinsi Lampung dan apa kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung untuk masalah ini. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LUAR LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan PKB di Provinsi Lampung.

⁶ “Siap-siap, Mulai Tanggal 1 Mei 2025 Pemprov Lampung Laksanakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor,” *Pemerintah Provinsi Lampung*, diakses 25 Oktober 2025, <https://lampungprov.go.id/detail-post/siap-siap-mulai-tanggal-1-mei-2025-pemprov-lampung-laksanakan-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor>.

⁷ “Pemprov Lampung Gratiskan Balik Nama Kendaraan dari Luar Daerah,” *Kupastuntas.co*, diakses 25 Oktober 2025, <https://kumparan.com/lampunggeh/realisasi-pad-pajak-lampung-tembus-rp1-2-triliun-pemprov-intensifkan-penagihan-25QSYr1Cn45>.

⁸ “Anggota DPRD Lampung sebut data kendaraan penting sukseskan pemutihan pajak,” *ANTARA*, diakses 25 Oktober 2025, <https://lampung.antaraneews.com/berita/775113/anggota-dprd-lampung-sebut-data-kendaraan-penting-sukseskan-pemutihan-pajak>.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor luar Lampung?
- 2) Bagaimana implikasi kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor luar Lampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

1.2.2 Ruang Lingkup

Mengingat luasnya obyek kajian penelitian, sehingga untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang bertempat di Bapenda Provinsi Lampung dengan periode waktu tahun 2024/2025.

1.2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor luar Lampung.
- 2) Mengetahui bagaimana implikasi kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor luar Lampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara umum.

1.3 Kegunaan Penelitian

1.3.1 Kegunaan teoritis

Kegunaan teoretis dalam penelitian penulis adalah sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), khususnya dibidang hukum pajak daerah.

1.3.2 Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian penulis adalah untuk:

- 1) Memberikan gambaran mengenai implikasi pembayaran PKB dengan tanda kendaraan bermotor luar daerah di provinsi Lampung, sehingga membantu pemerintah dalam membuat kebijakan, pengaturan atau upaya untuk memudahkan pemungut pajak dalam peningkatan PAD dari sektor PKB.
- 2) Menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan dan akademisi dalam merumuskan solusi atas ketidaksesuaian lokasi penggunaan kendaraan dan tempat pembayaran pajaknya.
- 3) Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak di daerah tempat kendaraan digunakan secara dominan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1 Pengertian, Fungsi dan Penormaan Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kebijakan ialah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) serta pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.⁹

Menurut etimologi, kebijakan berasal dari bahasa Jerman (*Freies Ermessen*) yang terdiri dari kata *frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. *Freies* artinya orang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga *Freies Ermessen (diskresionare power)* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.¹⁰

Menurut Iskandar, kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk

⁹ “Kebijakan,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud RI, diakses 16 November 2025, <https://kbbi.web.id/bijak>.

¹⁰ Ridwan H.R, (2020), “*Hukum Administrasi Negara*”, Depok: Rajawali Pers, hlm. 169.

penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.¹¹

Menurut Thoha kebijakan memiliki dua aspek, yakni:

- 1) Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- 2) Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagipara pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.¹²

Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas HAN, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti *beleidslijnen* (garis-garis kebijakan), *het beleid* (kebijakan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijvingen* (instruksi-instruksi), *beleidsnota's* (nota kebijakan), *reglemen (ministriele)* (per-aturan-peraturan menteri), *beschikkingen* (keputusan-keputusan), *en bekenmakingen* (pengumuman-pengumuman).¹³

Menurut Philipus Hadjon yang dikutip Ridwan H.R pada buku Hukum Administarasi Negara, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan Tata Usaha Negara (TUN) yang bertujuan “*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*”, yaitu menampakkan keluar sesuatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah

¹¹ Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani, (2017), “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”, *Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 11, No. 1, hlm. 2.

¹² *Loc. Cit.*.

¹³ Ridwan H.R., *Op. Cit.*, hlm. 174.

ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini adalah semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum. Maka, peraturan ini disebut pula dengan istilah *pseudo-wetgeving* (perundang-undangan semu) atau *spiegelsrecht* (hukum bayangan/cermin).

Secara praktis kewenangan diskresioner administrasi negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijakan, mengandung dua aspek pokok; Pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif. Kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan. Aspek kedua ini dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat subjektif. Kewenangan bebas untuk menafsirkan secara mandiri dari pemerintah inilah yang melahirkan peraturan kebijakan. P.J.P. Tak menjelaskan peraturan kebijakan sebagai berikut.

“Beleidsregels zijn algemene regels die een bestuursinstantie stelt omtrent de uitoefening van een bestuursbevoegdheid jegens de burgers of een andere bestuursinstantie en voor welke regelstelling de grondwet noch de formele wet direct of indirect een uitdrukkelijke grondslag biedien. Beleidsregels berusten dus niet op een bevoegdheid tot wetgeving-en kunnen daarom ook geen algemeen verbindende voorschriften zijn-maar op een bestuursbevoegdheid van een bestuursorgaan en betreffen de uitoefening van die bevoegdheden”.

(Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang-dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum-tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya).

Berkenaan dengan peraturan kebijakan ini, ada baiknya dikemukakan tulisan J.B.J.M. ten Berge berikut ini.

“Onder een beleidsregel wordt verstaan een besluit, met inhoudende een algemeen verbindend voorschrift, dat een algemene regel geeft omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Ook de beleidsregel kent de algemene regel als begripsbepalend element. Het grote verschil met het algemeen verbindend voorschrift is, dat voor het tot stand brengen van deze algemene regel geen bevoegdheid tot (verbindende) regelgeving bestond”.

(Peraturan kebijakan diartikan suatu keputusan, dengan isi aturan tertulis yang mengikat umum, yang memberikan aturan umum berkenaan dengan pertimbangan kepentingan, penetapan fakta-fakta atau penjelasan peraturan tertulis dalam penggunaan suatu wewenang organ pemerintahan. Peraturan kebijakan juga mengenal ketentuan umum sebagai elemen penentuan konsep. Perbedaan utama peraturan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan adalah bahwa pembuatan aturan umum peraturan kebijakan ini tanpa kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan).

Commissie Wetgevingsvraagstukken (Komisi Masalah Perundang-undangan) merumuskan peraturan kebijakan sebagai, *“Een algemene regel omtrent de uitoefening van een bestuursbevoegdheid jegens de bestuurden (burgers, maar ook andere bestuursorganen), op eigen gezag vastgesteld door de bevoegde bestuursinstantie zelf of door een hiërarchisch hogere bestuursinstantie”.* (suatu peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara {warga negara, juga organ pemerintahan lainnya} ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintahan yang berwenang atau instansi pemerintahan yang secara hierarki lebih tinggi).

Peraturan kebijakan secara esensial berkenaan dengan; Pertama, *een bestuursorgaan met in casu uitsluitend de bevoegdheid tot het verrichten van bestuurshandelingen* (organ pemerintahan dalam hal ini semata-mata menggunakan kewenangan untuk menjalankan tindakan-tindakan pemerintahan);

Kedua, *een bestuursbevoegdheid die niet volstrekt gebonden is* (kewenangan pemerintahan itu tidak terikat secara tegas); Ketiga, *algemene regels, te hanteren bij de uitoefening van de bevoegdheid* (ketentuan umum, digunakan pada pelaksanaan kewenangan).¹⁴

Menurut Marcus Lukman, peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepatguna dan berdayaguna sebagai berikut.

- 1) Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan
- 2) Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vacuum peraturan perundang-undangan;
- 3) Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman;
- 5) Tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.¹⁵

Sebagaimana pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu harus memerhatikan beberapa persyaratan, pembuatan dan penerapan peraturan kebijakan juga harus memerhatikan beberapa persyaratan. Menurut Indroharto, pembuatan peraturan kebijakan harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan itu;
- 2) Ia tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat;

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 174-177.

¹⁵ Marcus Lukman, (1996), "*Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*", Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, hlm. 205.

- 3) Ia harus dipersiapkan dengan cermat; semua kepentingan, keadaan-keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan;
- 4) Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut;
- 5) Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan ditempuh harus jelas;
- 6) Ia harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak-hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian juga harapan-harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.¹⁶

Sedangkan dalam penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan *beoordelingsvrijheid* (ruang kebebasan bertindak);
- 2) Serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku, seperti:
 - a) Asas perlakuan yang sama menurut hukum;
 - b) Asas kepatutan dan kewajaran;
 - c) Asas keseimbangan;
 - d) Asas pemenuhan kebutuhan dan harapan; dan
 - e) Asas kelayakan mempertimbangkan segala sesuatu yang relevan dengan kepentingan publik dan warga masyarakat.
- 3) Serasi dan tepatguna dengan tujuan yang hendak dicapai.¹⁷

Peraturan kebijakan sesuai dengan kemunculannya yakni bukan berasal dari kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan (*wetgevende bevoegdheid*), karena itu tidak dapat diuji dengan mendasarkan pada aspek *rechtmatigheid*. Berdasarkan HAN, pengujian peraturan kebijakan adalah dari aspek *doelmatigheid* dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang

¹⁶ Indroharto, (1992), “*Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*”, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 45-46.

¹⁷ Marcus Lukman, *Op.Cit.*, hlm. 191-192.

(*detournement de pouvoir*) dan asas larangan sewenang-wenang (*willekeur*). Dengan kata lain, kebijakan pemerintah akan dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang jika di dalamnya ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur sewenang-wenang.¹⁸

2.1.2 Karakteristik Kebijakan

J.H. Van Kreveld menyebutkan beberapa karakteristik peraturan kebijakan sebagai berikut:

- 1) *De regel is direct noch indirect, gebasserd op geen bepaling in de formele wet of grondwet die uitdrukkelijk een bevoegdheid tot regeling geeft, met andere woorden, de regel heeft geen uitdrukkelijke grondslag in de wet.*
(peraturan itu langsung ataupun tidak langsung, tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang memberikan kewenangan mengatur, dengan kata lain, peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang).
- 2) *De regel is, hetzij ongeschreven en dan ontstaan door een reeks van individuele beslissingen degen door de bestuursinstantie in de uitoefening van de vrije bestuurs bevoegdheid jegens individuele burgers genomen; hetzij uitdrukkelijk vastgesteld door deze bestuursinstantie.*
(peraturan itu, tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan-keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang bebas terhadap warga negara, atau ditetapkan secara tertulis oleh instansi pemerintahan tersebut).
- 3) *De regel geeft in algemene zin, dat wil zeggen zonder aanduiding van individuele burgers, aan hoe de bestuursinstantie bij de uitoefening van de vrije bestuursbevoegdheid zal handelen jegens iedere individuele burger die zich bevint de situatie die in de regel is omschreven.*
(peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain tanpa pernyataan dari individu warga negara mengenai bagaimana instansi pemerintahan melaksanakan kewenangan pemerintahannya yang bebas

¹⁸ Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hlm. 185.

terhadap setiap individu warga negara yang berada dalam situasi yang dirumuskan dalam peraturan itu).¹⁹

Bagir Manan menyebutkan karakteristik peraturan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- 2) Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.
- 3) Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- 4) Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *Freies Ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah AAUPB.
- 6) Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, peng-umuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.²⁰

2.2 Kewenangan

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Menurut etimologi, kata kewenangan berasal dari dari terjemahan bahasa Inggris (*authority*), dan istilah dalam bahasa Belanda (*gezag*). Menurut KBBI, kewenangan berasal dari kata dasar wenang dan wewenang yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²¹

Kewenangan atau wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam HAN, karena dalam menjalankan urusan pemerintahan didasarkan pada wewenang yang

¹⁹ Ridwan H.R, *Op.Cit.*, hlm. 177-178.

²⁰ Bagir Manan, (1994), "Peraturan Kebijakan", (Makalah), Jakarta, hlm. 16-17.

²¹ "Kewenangan," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud RI, diakses 16 November 2025, <https://kbbi.web.id/wenang>.

diperoleh.²² Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan pengertian kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²³ Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak sendiri mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²⁴ Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kekuasaan dapat diartikan untuk menerapkan dan menegakkan hukum; ketaatan yang pasti; perintah; memutuskan pengawasan; yurisdiksi; atau kekuasaan.²⁵

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan pengertian antara kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang diberikan oleh undang-undang yang di dalamnya kewenangan itu terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*), sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

²² Yusri Munaf, (2016), “*Hukum Administrasi Negara*”, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, hlm. 52.

²³ Nurmayani, (2009), “*Hukum Administrasi Daerah*”, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 26.

²⁴ *Ibid*, hlm. 72.

²⁵ Salim H.S dan Erlies Saptiana Nurbani, (2013), “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 185.

²⁶ Ateng Syafrudin, (2000), “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, hlm. 22.

Menurut H.D. Stout yang di kutip Ridwan HR, kewenangan yaitu “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.”²⁷ Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan H.D. Stout, yaitu:

- 1) Adanya aturan-aturan hukum.
- 2) Adanya sifat hukum.

Menurut Philipus M Hadjon pengertian kewenangan, yaitu : “Istilah wewenang atau kewenangan sering dijabarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah Hukum Belanda.” Kalau dilakukan pengkajian secara cermat, ada perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Perbedaan dalam karakter hukumnya, istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum privat maupun dalam konsep huku publik. Sedangkan dalam konsep Hukum Indonesia, istilah wewenang atau kewenangan digunakan dalam konsep hukum publik.²⁸

Dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian kewenangan (*authority*) disebutkan bahwa: “*Right to exercise powers; to implment and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power*” dalam kontruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktek kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan; (1) untuk menerapkan dan menegakan hukum; (2) ketaatan yang pasti; (3) perintah; (4) memutuskan; (5) pengawasan; (6) yurisdiksi; atau (7) kekuasaan.²⁹

2.2.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari:

²⁷ Ridwan HR, (2008), “*Hukum Administrasi Negara*”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 110.

²⁸ Philipus M Hadjon, (2005), “*Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 105.

²⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Doctionary*, dalam Salim dan Erlis Septiana Nurbani, (2014), “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 185.

1) Sumber Atribusi

Sumber atribusi adalah wewenang asli karena diperoleh karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. Pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang.

2) Sumber Delegasi

Sumber delegasi adalah pelimpahan wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan.

3) Sumber Mandat

Sumber mandat adalah wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri.³⁰

2.2.3 Jenis-Jenis Kewenangan

Kewenangan dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, kepentingannya, teritorial, ruang lingkupnya, dan menurut urusan pemerintahan.³¹ Kewenangan menurut Max Weber ada empat macam, meliputi:

1) Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (*legal*)

Wewenang kharismatis adalah wewenang yang di dasarkan pada charisma yang merupakan kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, sebagai kemampuan yang diyakini dibawa sejak ahir. Wewenang tradisional dan rasional merupakan wewenang yang dapat dimiliki seseorang atau kelompok orang atau kelompok orang dengan ciri-ciri antara lain:

- a) Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang serta orang lainnya dalam masyarakat;

³⁰ Sirajuddin, dkk, (2016), “*Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, Malang: Setara Press, hlm. 161.

³¹ Salim HS. dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 187.

- b) Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang secara pribadi; dan.
- c) Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas. Sedangkan wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum yang dimaksud adalah system hukum yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan telah diperkuat oleh negara.

2) Wewenang resmi dan tidak resmi

Wewenang resmi sifatnya sistematis dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang resmi ini dapat ditemukan pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap, sedangkan wewenang tidak resmi merupakan hubungan yang timbul antar pribadi yang sifatnya situasional, sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi.

3) Wewenang pribadi dan territorial

Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan/atau charisma. Wewenang territorial merupakan wewenang yang dilihat dari wilayah tempat tinggal.

4) Wewenang terbatas dan menyeluruh.

Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada satu bidang atau sektor saja. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu.³²

Jenis-jenis kewenangan menurut *Black's Law Dictionary*, dapat dibedakan menjadi tujuh belas macam, meliputi: 1) *the power delegated* (kewenangan delegasi); 2) *legal power* (kekuasaan hukum); 3) *apparent authority* (kewenangan nyata); 4) *authority by estoppels* (kewenangan untuk menyangkal); 5) *authority coupled with an interest* (kewenangan yang digabungkan dengan kepentingan); 6) *express authority* (kewenangan yang diberikan secara jelas, apakah dalam bentuk tertulis

³² Soerjono Soekanto, (2005), "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 280-288.

atau lisan); 7) *general authority* (kewenangan umum); 8) *implied authority* (kewenangan yang tersirat); 9) *actual authority* (kewenangan yang benar-benar ada atau terjadi); 10) *incidental authority* (kewenangan yang bersifat kebetulan); 11) *inferred authority* (kewenangan dalam mengambil keputusan/kesimpulan); 12) *inherent authority* (kewenangan yang tidak bisa dipisahkan); 13) *limited authority* (kewenangan yang terbatas); 14) *naked authority* (kewenangan yang terbuka); 15) *ostensible authority* (kewenangan semu/pura-pura); 16) *special authority* (kewenangan khusus); dan 17) *unlimited authority* (kewenangan yang tidak terbatas),³³

Kewenangan juga dibagi berdasarkan urusan pemerintahan seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum; 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota; 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

2.2.4 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Pajak

Dalam hal pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah, undang-undang yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah secara atribusi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU HKPD; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.³⁴ Sesuai dengan UU Nomor

³³ Henry Campbell Black, *Op.Cit*, hlm. 189

³⁴ Ali Marwan Hsh & Evlyn Martha Julianthy, (2018), "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, hlm. 5.

23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Klasifikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, Konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Urusan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sehingga urusan konkuren yang diberikan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, dan pemerintahan pemerintahan umum merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.³⁵

Urusan pemerintah absolut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1, terdiri atas politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan agama.³⁶ Kewenangan pemerintahan daerah yang diperoleh secara atribusi adalah urusan pemerintahan konkuren. Yang pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.³⁷

2.3 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

2.3.1 Pengertian, Fungsi dan Kedudukan AAUPB

Di kalangan penulis HAN di Indonesia, terdapat perbedaan penerjemahan *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* terutama menyangkut kata *beginnselen* dan *behoorlijk*. Kata *beginnselen* ada yang menerjemahkan dengan prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan asas-asas. Sedangkan kata *behoorlijk* diterjemahkan dengan yang sebaiknya, yang baik, yang layak, dan yang patut. Dengan penerjemahan ini *algemen beginselen van behoorlijk bestuur* menjadi prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau AAUPB atau yang sebaiknya.³⁸ AAUPB sendiri berasal dari istilah Belanda “*behoorlijk bestuur*”. *Behoorlijk* berarti *betamelijk* dan *passend*,³⁹ yaitu baik,

³⁵ Arie Elcaputera, (2021), “Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, hlm. 27.

³⁶ Dudung Abdullah, (2016), “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 1, hlm. 96.

³⁷ Ali Marwan Hsh & Evlyn Martha Julianthy, *Opcit*, hlm. 5

³⁸ Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hlm. 232-233.

³⁹ van Dale's, (1914), “*Groot woordenboek der Nederlandsche Taal*”, 'S-Gravenhage en Leiden, hlm. 220.

pantas, patut, cocok, sesuai dan layak. Di samping itu juga berarti *fatsoenlijk*, *betamelijk wijze*,⁴⁰ yakni sopan dan terhormat, tata cara yang pantas dan sopan. Dengan mengacu kepada kata asal *behoorlijk* ini, yang semuanya menunjukkan kata sifat dan berarti ada yang disifati, yaitu *bestuur*, maka penerjemahan *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* menjadi AAUPB kiranya lebih sesuai dari segi kebahasaan.

AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. AAUPB ini berkembang menjadi wacana yang dijadikan kajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa AAUPB merupakan konsep terbuka (*open begrip*). Sebagai konsep terbuka, ia akan berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu di mana konsep ini berada. Atas dasar ini tidaklah mengherankan jika secara kontemplatif maupun aplikatif AAUPB ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya atau antara sarjana yang satu dengan lainnya.⁴¹ Berdasarkan penelitiannya, Jazim Hamidi menemukan pengertian AAUPB sebagai berikut:

- 1) AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan HAN;
- 2) AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
- 3) Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat; dan
- 4) Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah dalam berbagai peraturan hukum positif. Meski-pun sebagian dari asas itu

⁴⁰ R.K. Kuipers, (1901), “*Geïllustreerd Woordenboek Naderlandsche Taal*”, *Maatschappij “Elsevier”*, Amsterdam, hlm. 216.

⁴¹ Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hlm. 234.

berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.⁴²

Pada awal kemunculannya, AAUPB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (*verhoogde rechtsbescherming*) bagi warga negara dari tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan (*Als toetsingsgronden in de rechtspraak en het beroep. Naast toetsingsgronden en in het verlengde daarvan zijn de abbb ook ongeschreven rechtsnormen voor het bestuursoptreden*). J.B.J.M. ten Berge menyebutkan bahwa, “*Beginselen van behoorlijk bestuur komt men tegen in twee varianten, namelijk als toetsingsgrond voor de rechter en als instructienorm voor een bestuursorgaan.*” Kita menemukan abbb (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dalam dua varian, yaitu sebagai dasar penilaian bagi hakim dan sebagai norma pengarah bagi organ pemerintahan.⁴³ Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut.

- 1) Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies Ermessen*/melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum), *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan), *abus de droit* (penyalahgunaan hak), dan *ultravires* (berlebihan).
- 2) Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004

⁴² Jazim Hamidi, (1999), “*Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 24.

⁴³ Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hlm. 238-239.

dan perubahan kedua menjadi Pasal 109 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- 3) Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN.
- 4) Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.⁴⁴

Berdasarkan pendapat van Wijk/Willem Konijnenbelt dan ten Berge tersebut tampak bahwa kedudukan AAUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Menurut Philipus M. Hadjon, AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AAUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan, bahwa AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.⁴⁵

Sebenarnya menyamakan AAUPB dengan norma hukum tidak tertulis dapat menimbulkan salah paham, sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa antara “asas” dengan “norma” itu terdapat perbedaan. Asas atau prinsip merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, ide atau konsep, dan tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma adalah aturan yang konkret, penjabaran dari ide, dan mempunyai sanksi.⁴⁶

Pada kenyataannya, AAUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang, serta mempunyai sanksi tertentu. Berkenaan dengan hal ini, SF. Marbun mengatakan bahwa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana manusia sepatutnya berbuat. Karena itu pengertian

⁴⁴ SF. Marbun, (2001), “*Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia*”, Yogyakarta: UII Press, hlm. 210-211.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 270.

⁴⁶ Ridwan H.R., *Op. Cit.*, hlm. 237.

norma (kaidah hukum) dalam arti sempit mencakup asas-asas hukum dan peraturan hukum konkret, sedangkan dalam arti luas pengertian norma ialah suatu sistem hukum yang berhubungan satu sama lainnya.⁴⁷ Lebih lanjut disebutkan bahwa asas hukum merupakan sebagian dari kejiwaan manusia yang merupakan cita-cita yang hendak diraihinya. Dengan demikian, apabila AAUPB dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka AAUPB dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang bahannya digali dan ditemukan dari unsur susila, didasarkan pada moral sebagai hukum riil, bertalian erat dengan etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.⁴⁸ Berdasarkan keterangan ini tampak, sebagaimana juga disebutkan Jazim Hamidi, bahwa sebagian AAUPB masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.⁴⁹

2.3.2 Macam-Macam AAUPB

AAUPB terbagi dalam dua bagian, yaitu asas yang bersifat formal atau prosedural dan asas yang bersifat material atau substansial. Menurut P. Nicolai, “Een onderscheid tussen procedurele en materiele beginselen van behoorlijk bestuur is relevant voor de rechtsbescherming” (perbedaan antara asas-asas yang bersifat prosedural dan material, AAUPB ini penting untuk perlindungan hukum). Asas yang bersifat formal berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan keputusan, atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan, yang menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat, dan asas permainan yang layak (*fair play-beginsel*). Menurut Indoharto, asas-asas yang bersifat formal, yaitu asas-asas yang penting artinya dalam rangka mempersiapkan susunan dan motivasi dari suatu *beschikking*. Jadi menyangkut segi lahiriah dari *beschikking* itu, yang meliputi asas-asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan, dan asas-asas yang berkaitan dengan pertimbangan (*motivering*) serta susunan keputusan. Asas-asas yang bersifat material tampak pada isi dari keputusan

⁴⁷ SF. Marbun, (2001), “Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia”, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, hlm. 72.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 73.

⁴⁹ Jazim Hamidi, *Op.Cit.*, hlm. 48.

pemerintah. Termasuk kelompok asas yang bersifat material atau substansial ini adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang-wenang (*willekeur*), larangan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*).⁵⁰

Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun menjelaskan macam-macam AAUPB sebagai berikut:

1) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah.

2) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*)

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum.

3) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*)

Asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama.

4) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para warga negara

5) Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*)

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan.

6) Asas tidak memcampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*)

⁵⁰ Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hlm. 243-244.

Asas ini menghendaki agar setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas. Artinya asas ini tidak mencampurkan kewenangan agar pejabat TUN tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.

7) Asas permainan yang layak (*principle of fair play*)

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa TUN.

8) Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*)

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memerhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas ini menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang.

9) Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*)

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat pemerintahan harus memerhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah.

10) Asas meniadakan akibat sesuatu keputusan yang batal (*principle of undo the consequences of an annuled decision*)

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya dengan suatu surat keputusan (*beschikking*). Seorang pegawai yang dipecat karena diduga melakukan kejahatan, tetapi setelah dilakukan proses pemeriksaan di pengadilan, ternyata pegawai yang bersangkutan tidak bersalah. Hal ini

berarti surat keputusan pemberhentian yang ditunjukkan kepada pegawai yang bersangkutan itu harus dianggap batal.

11) Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal may of life*)

Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan setiap pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan setiap warga negara, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi setiap warga negara.

12) Asas kebijaksanaan (*sapientia*)

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasan untuk menerapkan kebijakan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal.

13) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public*)

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum modern (*welfare state*), yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum) warga negaranya.⁵¹

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan semua sumber keuangan yang penting guna membiayai pelaksanaan kemandirian pemerintah daerah dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah serta pendanaan melalui pemerintah pusat yang disebut juga sebagai dana transfer, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, perasn serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.⁵²

⁵¹ Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hlm 244-263.

⁵² E. Piterdono Hz, (2017), "*Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012–2016*", Bandar Lampung: Bapenda, hlm. 1.

Menurut Pasal 1 angka 20 UU HKPD, PAD yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut penelitian Wulandari & Pratama dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, PAD memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Daerah dengan PAD tinggi cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.⁵³

Hidayat menegaskan bahwa PAD memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta sebagai sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi.⁵⁴

Jadi, PAD sendiri merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang berumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD yang sah.

2.4.2 Sumber PAD

Sesuai dengan UU HKPD, menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1) Pajak daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁵³ D. Wulandari dan A. Pratama, (2020), “Peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Peningkatan Kualitas Layanan Publik,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 21, No. 1, hlm. 45–56.

⁵⁴ R. Hidayat, (2019), “Pendapatan Asli Daerah: Sumber, Pengelolaan, dan Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 16, No. 2, hlm. 123–134.

2) Retribusi daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya *budgeterrnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan hasil perusahaan milik daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4) Lain-lain PAD yang sah

PAD lain-lain yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan sesuatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa PAD tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda

pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri: 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) Penerangan Arah Jalan; 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan; dan 7) Pajak Parkir.⁵⁵

2.4.3 Dasar Hukum PAD

Ada beberapa dasar hukum PAD yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.5 Pajak Daerah

2.5.1 Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah

Secara etimologi, kata pajak dikenal sebagai *Tax* (Inggris), *Import Contribution*, *Drpit* (Prancis), *Steuer*, *Abagade*, *Gebuhr* (Jerman), *Tributo*, *Gravamen*, *tasa* (Spanyol), *Belasting* (Belanda).⁵⁶

Pasal 1 angka 21 UU HKPD, menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

⁵⁵ Tessa Lonica Karouw, Daisy S. M. Engka, dan Krest D. Tolosang, (2022), "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Manado", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 22, No. 4, hlm. 80.

⁵⁶ Yuswanto, Marlia Eka Putri A.T, dan Dewingga Maharani P.U, (2024), "*Pengantar Hukum Pajak*", Lampung: Justice Publisher, hlm. 3.

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut pengertian Pajak Daerah menurut para ahli:

1) Prof. Dr. Rochmat Soemitro

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁵⁷ Dari penjelasan berikut memuat kata “dapat dipaksakan” kata tersebut dimaksudkan bahwa utang pajak yang tidak dibayar, maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu.

2) Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Istilah iuran wajib dimaksudkan untuk memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari kerjasama dengan wajib pajak. Dengan demikian perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan, terlebih jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka sebagai konsekuensinya undang-undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain.⁵⁸

3) Prof. P.J.A. Andriani

⁵⁷ Rochmat Soemitro, (1994), “*Dasar-Dasar Hukum dan Pajak Pendapatan*”, Bandung: PT Eresco, hlm. 8.

⁵⁸ Yuswanto, Marlia Eka Putri A.T, dan Dewingga Maharani P.U, *Op.Cit*, hlm. 4.

Menurut Prof. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁵⁹

Dalam penjelasan diatas dapat diartikan bahwa pajak dianggap sebagai pengertian yang merupakan spesies dari sebuah genus berupa pungutan. Dengan demikian ruang lingkup pungutan lebih luas daripada pajak.⁶⁰

4) Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., CA.,

Menurut Mardiasmo, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁶¹

5) Adrian Sutedi, S.H., M.H.

Menurut Adrian Sutedi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶²

Dalam Pasal 1 angka 21 UU HKPD, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁵⁹ R. Santoso Brotodihardjo, (1989), "*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*", Bandung: Eresco, hlm. 2.

⁶⁰ Yuswanto, Marlia Eka Putri A.T, dan Dewingga Maharani P.U, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁶¹ Mardiasmo, (2023), "*Perpajakan Edisi Terbaru*", Yogyakarta: Andi, hlm. 1.

⁶² Adrian Sutedi, (2019), "*Hukum Pajak*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

Dari pengertian pajak daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada daerah sebagai wujud peran serta dalam pembangunan, yang pengenaannya didasarkan pada undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.

Pajak daerah biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum tanpa pertimbangan secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biayai. Peran Pajak daerah sebagai PAD memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (anggaran), fungsi *regulerend* (pengaturan), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

1) Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Fungsi *Budgetair* atau anggaran yaitu sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Fungsi ini sejalan dengan tujuan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah.⁶³ Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan uang sebesar-besarnya kedalam kas daerah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat membiayai pengeluaran daerah. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas daerah melalui pemungutan pajak kepada warga daerah, yaitu:

- a) Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
- c) Sistem administrasi perpajakan yang tepat.
- d) Pelayanan.
- e) Kesadaran dan pemahaman warga daerah.

⁶³ Yuswanto, Marlia Eka Putri A.T, dan Dewingga Maharani P.U, *Op.Cit*, hlm. 13.

f) Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).⁶⁴

2) Fungsi *Regulerend* (Pengaturan)

Pajak daerah digunakan sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi atau perilaku masyarakat di wilayah tersebut. Misalnya, penetapan tarif PKB untuk mengendalikan jumlah kendaraan di jalan.⁶⁵ Sebagai fungsi *regulerend* atau pengaturan, fungsi ini mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi. Fungsi *regulerend* atau pengaturan juga disebut juga sebagai fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* atau pengaturan ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.⁶⁶

3) Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.⁶⁷

2.5.2 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak Daerah

Prinsip-prinsip atau asas-asas pemungutan pajak adalah asas untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak. Berikut beberapa prinsip-prinsip pemungutan pajak menurut para ahli yaitu:

1) Adam Smith

⁶⁴ Siti Kurnia Rahayu, (2010), "*Perpajakan Indonesia*", Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 27.

⁶⁵ Rochmat Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 34.

⁶⁶ Yulies Tiena Masriani, (2009), "*Pengantar Hukum Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 130.

⁶⁷ Melissa Ariffin dan Tunjung Herning Sitabuana, (2022), "*Sistem Perpajakan di Indonesia*", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*, Vol. 1, No. 1, hlm. 524.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal *The Four Maxims*, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a) *Equality*, adalah pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan hasil yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.
- b) *Certainty*, adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak. Dalam hal yang sama wajib pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya.
- c) *Convenience of Payment*, adalah pajak yang dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

2) E.R.A. Selligman

Selligman berpendapat bahwa memungut pajak diperlukan prinsip-prinsip:

- a) *Fiscal*, adalah prinsip yang berhubungan dengan dua hal yaitu *adequacy* (kecukupan) dan *elasticity* (keluwesan), artinya bahwa pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan serta perkembangan kondisi perekonomian.
- b) *Administrative*, adalah prinsip yang meliputi *certainty*, *convenience* dan *economy*. Prinsip *certainty* menurut Selligman pada dasarnya sama dengan prinsip *certainty* milik Adam Smith, yakni bahwa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan haruslah jelas, ketidakjelasan undang-undang dalam perpajakan oleh Selligman dikatakan sebagai suatu undang-undang yang buruk.
- c) *Economic*, menurut Selligman dijabarkan menjadi dua prinsip yakni *innocuity* dan *efficiency*. Prinsip *innocuity* adalah bahwa hendaknya proses pemungutan pajak tidak menimbulkan hal-hal yang destruktif, artinya beban pajak yang dipikul oleh wajib pajak jangan sampai menghalang-halangi perekonomian bangsa, menghambat produksi atau mencegah investasi. Prinsip *efficiency* dimaksudkan supaya dalam sistem perpajakan suatu negara mampu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Artinya

sistem perpajakan itu secara praktis dapat dengan mudah dilaksanakan, sehingga penerimaan yang diharapkan dari pajak dapat tercapai.

- d) *Ethical*, adalah prinsip yang meliputi *uniformity*, menggambarkan keamanan, perlakuan yang sama terhadap pembayar pajak, dan *universality* yang menghendaki perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak, pembebasan pajak yang diberikan oleh undang-undang harus meliputi semua wajib pajak dan tidak boleh hanya diajukan atau dinikmati oleh segolongan wajib pajak saja, baik berdasarkan ras, suku, agama, kelas, maupun kebangsaan.

3) Fritz Neumark

Fritz Neumark berpendapat bahwa memungut pajak diperlukan prinsip-prinsip:

- a) *Revenue Productivity*, adalah prinsip yang menyangkut dua hal yakni, *the principle of adequacy* adalah bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk menjamin seluruh pengeluaran, sedangkan yang dimaksud dengan *the principle of adaptability* adalah hendaknya sistem perpajakan bersifat fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara.
- b) *Sosial justice*, adalah suatu sistem yang baik hendaknya memperhatikan keadaan sosial, yakni suatu sistem perpajakan yang memperhatikan *the principle of universality, the equality principle* (orang-orang yang berada dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang yang sama pula), *the ability to pay principle* (jumlah beban pajak yang dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu).
- c) *Economic goals* adalah pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, dengan kebijakan fiskal, kegiatan ekonomi dapat lebih dipacu, atau untuk memperlunak akibat-akibat yang terjadi pada masa resesi.
- d) *Ease of administration and compliance* adalah suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Prinsip ini terperinci dalam 4 persyaratan yakni dapat

dipahami, tidak menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan.

4) W.J. Langen

Langen mengemukakan pendapat bahwa prinsip memungut pajak yaitu:

- a) Daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- b) Manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c) Kesejahteraan: pajak yang dipungut negara dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d) Kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- e) Beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak, sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

5) Adolf Wagner

Adolf Wagner mengemukakan pendapat bahwa prinsip memungut pajak yaitu:

- a) Politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- b) Ekonomi: penentuan objek pajak harus tetapt, agar pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
- c) Keadilan: yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula
- d) Administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

e) Yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.⁶⁸

Selain prinsip-prinsip dan asas-asas pemungutan pajak daerah, terdapat beberapa syarat dalam pemungutan pajak daerah yaitu:

- 1) Pemungutan pajak harus adil, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak yang diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan ada sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
- 2) Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, yaitu harus sesuai dengan Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak daerah, yaitu
 - a) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
 - b) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
 - c) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.
 - d) Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.
 - e) Pemungut pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan.
 - f) Pemungutan harus sederhana, yaitu dengan sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 31-36.

⁶⁹ Yuswanto, Marlia Eka Putri A.T, dan Dewingga Maharani P.U, *Op.Cit*, hlm. 29-30.

2.5.3 Yurisdiksi Pemungutan Pajak Daerah

Salah satu aspek penting dalam hukum pajak adalah dasar kewenangan fiskus suatu Negara mengenakan pajak (*Taxing Power*). Dasar kewenangan ini disebut asas-asas pengenaan pajak (yurisdiksi pemungutan pajak). Yurisdiksi pemungutan pajak mencari jawaban atas permasalahan siapa/pemerintah Negara mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu. Dalam hal ini pembicaraan menyangkut yurisdiksi suatu Negara berhadapan dengan Negara lain. Atas permasalahan tersebut ada beberapa jawaban, yaitu sebagai berikut:

1) Asas tempat tinggal (domisili)

Asas domisili (*principle of domicile*) adalah asas pemungutan pajak yang menetapkan bahwa negara berhak mengenakan pajak kepada setiap orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayahnya, tanpa memandang di mana penghasilan itu diperoleh.⁷⁰

Dalam hukum pajak Indonesia, asas domisili diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyebutkan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

Waluyo menjelaskan bahwa asas domisili memberikan hak kepada negara untuk mengenakan pajak terhadap subjek pajak dalam negeri atas seluruh penghasilan yang diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (*world wide income*).⁷¹

2) Asas Negara Asal (Negara Sumber) Asas Negara sumber mendasarkan pemajakan pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan di suatu Negara. Negara dimana tempat sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu.

3) Asas Kebangsaan Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Jadi pemajakan dilakukan oleh Negara asal

⁷⁰ Siti Resmi, (2020), "*Perpajakan: Teori dan Kasus*", Jakarta: Salemba Empat, hlm. 15.

⁷¹ Waluyo, (2019), "*Perpajakan Indonesia*", Jakarta: Salemba Empat, hlm. 20.

wajib pajak. Yang dikenakan pajak adalah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan Negara tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya.

2.5.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Dalam sistem pemungutan pajak daerah terdapat 3 (tiga) sistem yang digunakan, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membarikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutangm tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

3) *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh pihak wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak

Di dalam literatur Ilmu Keuangan Negara terdapat dua pendekatan yang merupakan dasar bagi fiskus untuk memungut pajak, yakni *benefit principle* dan *ability to pay*

principle. Benefit principle pada intinya menjelaskan bahwa fiskus berwenang memungut pajak karena penduduk menerima manfaat dari adanya negara, antara lain seperti dikatakan Otto Eckstein, *the benefit principle calls for a distribution of taxes in accordance with the benefit received the expenditures on which the taxes are spent.*⁷²

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada daerah untuk memungut pajak menurut Mardiasmo. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1) Teori Asuransi

Menurut teori asuransi, Fiskus berhak memungut pajak dari penduduknya, karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi, dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi. Dalam hal ini negara berhak memungut pajak dari penduduk karena negara bertugas melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi kepada negara.

2) Teori Kepentingan

Teori ini menyatakan bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap daerah, semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

⁷² Yuswanto, Marlia Eka Putri A.T, dan Dewingga Maharani P.U, *Op.Cit*, hlm. 22&38.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan daerahnya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga daerah. Selanjutnya daerah akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat yang lebih diutamakan.⁷³

6) Teori Pembangunan

Untuk Indonesia justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur⁷⁴

2.5.5 Jenis Pajak Daerah

Menurut Direktorat Jendral Pajak dan UU HKPD, Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah:

1) Pajak Pusat

Pajak Penghasilan (PPh); Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM); Bea Materai; dan PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.⁷⁵

2) Pajak Daerah (Provinsi dan Kabupaten)

a) Pajak Provinsi, terdiri dari: PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pakal Rokok; dan Opsen Pajak MBLB.

b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.

⁷³ Mardiasmo, *Op.Cit*, hlm. 6-7.

⁷⁴ Yuswanto, Marlia Eka Putri A.T, dan Dewingga Maharani P.U, *Op.Cit*, hlm. 27.

⁷⁵ Direktorat Jenderal Pajak, (2025), Jenis Pajak, *pajak.go.id*, <https://pajak.go.id/id/jenis-pajak>.

2.6 Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.6.1 Pajak Kendaraan Bermotor

PKB merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang digunakan di darat untuk angkutan barang atau orang yang digerakkan oleh motor atau mesin.⁷⁶

Menurut Mardiasmo, PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, serta digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU HKPD, kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor, dan yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah:

- 1) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya.
- 2) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
- 3) Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

⁷⁶ Ni Made Darmakanti dan Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, (2021), "Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2, No. 2, hlm. 88–94.

⁷⁷ Mardiasmo, *Op.Cit*, hlm. 329.

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kenadaraan bermotor dikenakan pajak, sebab ada beberapa pengecualian yaitu:

- 1) Kereta api;
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan dari pemerintah;
- 4) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual; dan
- 5) Kendaraan bermotor yang dikuasai negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

Menurut Pasal 8 dan 7 UU HKPD, yang menjadi subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang menjadi Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERDA Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- 1) untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan sebesar 1 % (satu persen);
- 2) Untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif kedua, ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
- 3) Untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif ketiga, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- 4) Untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif keempat, ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
- 5) Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif kelima dan seterusnya, ditetapkan sebesar 2% (dua persen);
- 6) Untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah,

ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

2.6.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 UU HKPD, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Yang dimaksud dengan balik nama dalam hal ini adalah merubah status kepemilikan dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan bermotor yang baru. Pelaksanaan proses balik nama ini dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) setempat dimana pendaftaran pertama Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan dilakukan. Apabila proses balik nama tersebut selesai, maka pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan STNK kendaraan yang dimaksud akan tertera nama pemilik baru dari kendaraan bermotor tersebut yaitu nama dan alamat pembeli, sedangkan nama pemilik lama tidak dicantumkan lagi.⁷⁸

Menurut Mardiasmo, BBNKB adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.⁷⁹

⁷⁸ Bohari, (2001), "*Hukum Pajak*", Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 35.

⁷⁹ Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 332.

Pada Pasal 10 ayat (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Sadan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor, sedangkan pada Pasal 9 ayat (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.

Subjek PKB dan BBNKB secara umum yang sebagai subjek pajak bagi pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan. Objek PKB dan BBNKB dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.⁸⁰

Berdasarkan Pasal 12 PERDA Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih, roda 3 (tiga) dan roda 2 (dua) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.6.3 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Ada beberapa dasar hukum PKB dan BBNKB yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP 35/2023).
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Permendagri 8/2024)
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁸⁰ Siti Hayati, (2018), *“Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2011–2016”* Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 39.

- 7) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2023 tentang dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat.

2.7 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

2.7.1 Pengertian dan Fungsi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 68 ayat (1-5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), TNKB adalah sebagai identitas kendaraan yang memenuhi syarat-syarat dan sesuai STNK. Setiap kendaraan dengan TNKB yang beroperasi di jalan wajib memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan, menyerupai standar teknis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan STNK dan TNKB Khusus/Rahasia, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Polri dengan spesifikasi teknis tertentu.

Menurut Nyoman Satyayudha Dananjaya dalam artikel “Pengaturan Penggunaan TNKB Tidak Resmi”, TNKB adalah plat atau pelat kendaraan yang dipasangkan pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai identitas registrasi dan legitimasi operasional, dikeluarkan oleh Kepolisian, serta memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.⁸¹

Secara administratif, TNKB memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- 1) Identifikasi Kendaraan

TNKB berfungsi sebagai sarana identifikasi kendaraan bermotor yang memuat informasi nomor registrasi, masa berlaku, dan kode wilayah

⁸¹ Nyoman Satyayudha Dananjaya, (2021), “Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 11, hlm. 1046–1060.

penerbitan. Fungsi ini penting dalam mendukung kegiatan administrasi kepolisian, penegakan hukum, dan manajemen transportasi.⁸²

2) Bukti Registrasi Kendaraan

TNKB menjadi bukti bahwa kendaraan telah terdaftar secara resmi di Kepolisian Republik Indonesia, yang berarti kendaraan tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan legalitas untuk dioperasikan di jalan.⁸³

3) Pendukung Pemungutan PKB dan BBNKB

TNKB terhubung langsung dengan database registrasi kendaraan yang digunakan pemerintah daerah untuk memungut PKB dan BBNKB. Tanpa TNKB yang sah, pajak daerah tidak dapat dikelola dengan tepat.⁸⁴

4) Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas

TNKB mempermudah aparat dalam mengawasi peredaran kendaraan bermotor, mendeteksi kendaraan yang terlibat pelanggaran, dan membantu identifikasi dalam kasus kejahatan.⁸⁵

2.7.2 Dasar Hukum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Ada beberapa dasar hukum TNKB yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan STNK dan TNKB Khusus/Rahasia.

⁸² Marojahan Siahaan, (2018), "*Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 212.

⁸³ Bagus Wicaksono, (2019), "*Manajemen Registrasi Kendaraan Bermotor di Indonesia*", Bandung: Refika Aditama, hlm. 145.

⁸⁴ Muhammad Syamsuddin, (2020), "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Konsep dan Implementasi*" Jakarta: Kencana, hlm. 187.

⁸⁵ Budi Prakoso, (2021), "*Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*", Yogyakarta: Deepublish, hlm. 98.

- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.⁸⁶

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum secara normatif empiris. Pendekatan normatif yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh

⁸⁶ H. Zainuddin Ali, (2022), "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31–42.

di lapangan yaitu tentang implikasi pembayaran PKB dengan TNKB luar daerah provinsi Lampung.⁸⁷

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak asli atau resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data primer dari beberapa sumber seperti tanggapan dari Informan yaitu Kepala Sub Bidang Pajak 1 Bidang PKB & BBNKB BAPENDA Provinsi Lampung (Leni Julistawati, S.Kom., M.M.), Kepala Sub Bidang Data dan Informasi BAPENDA Provinsi Lampung (Yunita Meirani, S.H., M.M.), dan Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Negara BAPENDA Provinsi Lampung (Ryan Madya Nandasyah, S.H., M.H.) dan melakukan observasi lapangan dan membuat sampel responden kepada beberapa pihak wajib PKB melalui kuesioner singkat.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸⁷ *Loc.Cit.*

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
 - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
 - k) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan STNK dan TNKB Khusus/Rahasia.
 - l) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
 - m) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - n) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari literatur, buku, refrensi, jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan dalam permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1 Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data dilakukan melalui:

1) Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PKB, BBNKB, TNKB, prinsip keadilan, dan asas domisili pemungutan pajak.

2) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada informan yang kompeten, seperti pejabat Bapenda Provinsi Lampung, petugas kepolisian, dan wajib pajak.

3) Observasi Lapangan

Dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan pelayanan PKB, proses balik nama, dan kegiatan operasional kendaraan dengan TNKB luar daerah di Provinsi Lampung.

4) Sampel Responden

Dilakukan dengan cara pengumpulan sampel melalui kuesioner singkat kepada beberapa wajib pajak mengenai pembayaran PKB dengan TNKB luar daerah.

3.4.2 Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah melalui tahapan:

1) Editing, yaitu dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data yang telah terkumpul.

2) Klasifikasi data, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai kategori: data peraturan, data hasil wawancara, dan data hasil observasi.

3) Tabulasi data, yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi untuk memudahkan analisis.

4) Sistematisasi, yaitu dengan menyusun data secara terstruktur dan runtut berdasarkan urutan yang telah ditentukan agar memudahkan analisis.

3.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁸⁹ Analisis dilakukan dengan memadukan hasil kajian normatif (peraturan perundang-undangan) dengan kondisi faktual di lapangan (data empiris), sehingga dapat diketahui hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembayaran PKB Dengan TNKB Luar Lampung Untuk Meningkatkan PAD.

⁸⁹ *Ibid, hlm. 105.*

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung dilakukan melalui berbagai kebijakan fiskal dan administratif yang bertujuan mendorong kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan jumlah kendaraan yang terdaftar di Provinsi Lampung. Kebijakan tersebut antara lain melalui pemberian insentif berupa pembebasan tunggakan pokok dan denda PKB serta pembebasan pajak progresif, sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah daerah melalui keputusan gubernur terkait program pemutihan PKB. Kebijakan ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah yang bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut juga mencerminkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
- 2) Implikasi kebijakan PKB kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung terhadap peningkatan PAD menunjukkan dampak yang positif. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPENDA Provinsi Lampung, jumlah kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung yang melakukan pembayaran PKB mengalami peningkatan sekitar 73%, yaitu dari 8.523 kendaraan pada tahun 2024 menjadi 14.761 kendaraan pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah mampu mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak serta melakukan mutasi kendaraan dari luar daerah ke Provinsi Lampung. Dengan

meningkatnya jumlah kendaraan yang terdaftar dan membayar pajak di Provinsi Lampung, maka potensi penerimaan pajak daerah juga meningkat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan PAD, namun demikian masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang menyebabkan peningkatan PAD belum maksimal, antara lain keterbatasan kewenangan pemungutan pajak antarprovinsi, kendala koordinasi dan integrasi data antarinstansi, ketidakseimbangan antara beban infrastruktur dan penerimaan fiskal, keterbatasan teknis sistem informasi, rumitnya birokrasi dan administrasi mutasi TNKB, serta tarif pajak yang relatif lebih kecil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya BAPENDA, diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan PKB melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan mutasi kendaraan yang beroperasi di wilayah Lampung. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pendataan kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Lampung namun masih menggunakan TNKB luar daerah.
- 2) Bagi instansi terkait, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi yang mengelola registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi secara tetap di wilayah Provinsi Lampung dapat terdaftar dan membayar pajak di daerah tersebut.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan pengelolaan PKB di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu meningkatkan PAD serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, H. Zainuddin. (2022). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Bohari. (2001). Hukum Pajak. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Brotodihardjo, Rochmat Soemitro. (1989). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Eresco.

Brotodihardjo, Rochmat Soemitro. (1994). Dasar-Dasar Hukum dan Pajak Pendapatan. Bandung: PT Eresco.

Hadjon, Philipus M. (2005). Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Halim, Abdul. (2020). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hamidi, Jazim. (1999). Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

H.R, Ridwan. (2008). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

H.S, Salim & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Kuipers, R.K. (1901). Geillustreerd Woordenboek Nederlandsche Taal. Amsterdam: Maatschappij "Elsevier".

Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.

Marbun, S.F. (2001). Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Marbun, S.F. (2001). Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.

- Masriani, Yulies Tiena. (2009). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munaf, H. Yusri. (2016). Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Nurmayani. (2009). Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Prakoso, Budi. (2021). Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2020). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Mangihut. (2018). Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirajuddin, et al. (2016). Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. (2005). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syamsuddin, Muhammad. (2020). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, Adrian. (2019). Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Van Dale's. (1914). Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal. 's-Gravenhage en Leiden.
- Waluyo. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2020). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, Bagus. (2019). Manajemen Registrasi Kendaraan Bermotor di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Yuswanto, A.T., Marlia Eka Putri, & P.U. Dewingga Maharani. (2024). “*Pengantar Hukum Pajak*”. Lampung: Justice Publisher.

B. Jurnal

Abdullah, Dudung. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1).

Ariffin, Melissa., & Sitabuana, Tunjung Herni. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*, 1(1).

Dananjaya, Nyoman Satyayudha. (2021). Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas. *Jurnal Hukum*, 10(11).

Darmakanti, Ni Made., & Febriyanti, Ni Kadek Ema Sri. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2).

Elcaputera, Arie. (2021). Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 6(1).

Hidayat, R. (2019). Pendapatan Asli Daerah: Sumber, Pengelolaan, dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(2).

Hsh, Ali Marwan., & Julianthy, Evelyn Martha. (2018). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2).

Karouw, Tessa Lonica., Engka, Deisy S. M., & Tolosang, Krest D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah dan

Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4).

Ramdhani, Abdullah., & Ramdhani, Muhammad Ali. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1).

Sindang, Salsabila Ratu., Martini, Rita., & Armaini, Rosy. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(1).

Syafrudin, Ateng. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Pro Justisia*, Edisi IV, 22.

Wulandari, D., & Pratama, A. (2020). Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Peningkatan Kualitas Layanan Publik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1).

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan STNK dan TNKB Khusus/Rahasia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

D. Lain-Lain

Piterdono Hz, E. (2017). *Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012–2016*. Bandar Lampung: Bapenda.

Hayati, S. (2018). *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2011–2016*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2025, April 17). *Siap-siap, Mulai Tanggal 1 Mei 2025 Pemprov Lampung Laksanakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor*. Diakses dari <https://lampungprov.go.id/detail-post/siap-siap-mulai-tanggal-1-mei-2025-pemprov-lampung-laksanakan-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor>

- ANTARA. (2025, 29 April). Anggota DPRD Lampung sebut data kendaraan penting sukseskan pemutihan pajak. Diakses 25 September 2025, dari <https://lampung.antaranews.com/berita/775113/anggota-dprd-lampung-sebut-data-kendaraan-penting-sukseskan-pemutihan-pajak>
- Lampung Geh. (2025, 9 Juli). Realisasi PAD Pajak Lampung tembus Rp1,2 Triliun, Pemprov intensifkan penagihan. *Kumparan*. Diakses 25 September 2025, dari <https://kumparan.com/lampunggeh/realisasi-pad-pajak-lampung-tembus-rp1-2-triliun-pemprov-intensifkan-penagihan-25QSYr1Cn45>
- Kupastuntas.co. (2025, 2 Agustus). Pemprov Lampung gratiskan balik nama kendaraan dari luar daerah. Diakses 25 September 2025, dari <https://kumparan.com/lampunggeh/realisasi-pad-pajak-lampung-tembus-rp1-2-triliun-pemprov-intensifkan-penagihan-25QSYr1Cn45>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Jenis Pajak*. Diakses 25 September 2025, dari <https://pajak.go.id/id/jenis-pajak>.
- Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung. (2025, 29 September). Optimalisasi PAD, Pemprov Lampung memutakhirkan data potensi pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Diakses dari <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/optimalisasi-pad-pemprov-lampung-memutakhirkan-data-potensi-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bbnkb>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Kebijakan*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kemdikbud RI. <https://kbbi.web.id/bijak>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025, November 16). *Kewenangan*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/wenang>.